



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73
Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1171/413.101/SK/2017

Tentang
KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/1171/413.101/SK/2017

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

“PAUD-KB AL-MUSTHOFA”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain
Nomor : 01/AM/KB/01/17
Tanggal : 04 November 2017
- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga **Al-Musthofa** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian baru sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
c. Undang- undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
d. Undang- undang Nomor 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
a. Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. Nomor 58 tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
d. Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **AL-MUSTHOFA**
Alamat : Dsn. Kambangan, Ds. Lamongrejo, Kec.
Ngimbang, Kab. Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk
Kelompok Bermain
Nama Lembaga : **KB “AL-MUSTHOFA”**
Alamat : Dsn. Kambangan, Ds. Lamongrejo, Kec.
Ngimbang, Kab. Lamongan
Tanggal Pendirian : 17 Juli 2015

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 4 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. ADI SEWITO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610326 198512 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Ngimbang**
3. Ketua Yayasan/ Lembaga **Al-Musthofa**